



Kajian Kriminologis tentang Kecenderungan Pelaku dalam Melakukan Kejahatan Berat yang Mengakibatkan Matinya Korban di Kota Kupang

Jurondly Marcky Iverson Ga¹, Deddy R Ch Manafe², Adrianus Djara Dima³

Formatted: Justified

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: Jurondlyga27@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: adriandjaradima@gmail.com

**) Penulis Korespondensi*

Abstract: This study examines the tendency of perpetrators to commit serious crimes that result in the death of victims in Kupang City, with the main focus on the crime of murder. Based on these problems, this study focuses on two main aspects, namely: (1) factors that cause someone to tend to commit the crime of murder, and (2) the role of the social environment and the legal system in influencing this tendency. This study uses an empirical research method with a qualitative approach. Data were obtained through documentation studies of court decisions, interviews with perpetrators of crimes at the Kupang Class IIA Penitentiary, and analysis of the factors causing the crime. The results of the study indicate that the tendency of someone to commit the crime of murder is influenced by various factors, including emotional drives, revenge, the influence of alcohol, and social and economic conditions. In addition, weak social control and a less supportive environment also contribute to the increased risk of someone committing serious crimes. Therefore, more effective prevention efforts are needed through social and legal approaches, including increasing legal education in the community, monitoring the factors that trigger crime, and strengthening the role of law enforcement officers in handling murder cases more optimally.

Keywords: *Criminology, Serious Crime, Murder, Kupang City, Crime Factors.*

Formatted: Font: Bold

1. Pendahuluan

Formatted: Space After: 6 pt

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkhusus Pasal 1 ayat (3). Artinya bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, segala tingkahlaku warga negara tidak pernah luput dari adanya jeratan hukum, kecuali bagi warga negara yang menaati segala ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.

Formatted: Space After: 10 pt

Penerapan hukum di negara Indonesia tidak saja berkaitan dengan penataan lembaga-lembaga penyelenggaraan negara, melainkan penerapan hukum terhadap norma-norma di masyarakat, salah satunya berkaitan dengan hukum pidana. Secara teori hukum, hukum pidana sendiri mempunyai perbedaan definisi dari para ahli hukum. Namun dari definisi dari para ahli dapat ditarik bahwa hukum pidana itu mengatur mengenai orang, perbuatan, dan sanksi atau dikatakan sebagai hukum pidana materil dan juga mengatur

mengenai bagaimana mempertahankan hukum pidana materil tersebut atau disebut sebagai hukum formil.¹

Formatted: Space After: 10 pt

Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau aturan hukum pidana materilnya, sedangkan hukum pidana formilnya di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Dalam hukum materil kita diatur berbagai bentuk tindak pidana, baik itu kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu aturan kejahatan yang diatur dalam KUHP kita adalah mengenai tindak pidana pembunuhan, yang diatur pada ketentuan Pasal 338 KUHP ~~sampai dengan~~ Pasal 350 KUHP, dan ~~juga~~ masih terdapat beberapa kejahatan lainnya dalam KUHP yang memungkinkan oranglain meninggal dunia.²

Formatted: Space After: 10 pt

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada dasarnya penegak hukum lebih menerapkan sesuai Pasal 338 KUHP, 340 KUHP, 351 ayat (3) KUHP, dan pasal 170 ayat (2) KUHP, masing-masing pasal ini berbunyi.

Formatted: Space After: 10 pt

Pasal 338 KUHP berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Formatted: Space After: 10 pt

Pasal 340 KUHP berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun.”

Pasal 351 ayat (3) KUHP “ Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, Pasal 170 ayat (2) KUHP “ Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Formatted: Space After: 10 pt

Merujuk pada ketentuan diatas dapat dimaknai bahwa tindakan merampas nyawa orang lain merupakan suatu kejahatan berat. Oleh sebab itu, tindakan merampas nyawa orang lain dapat dilakukan oleh seorang pelaku dengan beberapa faktor yang mendukungnya dalam melakukan kejahatan tersebut. Secara teori kriminologi tindakan seorang pelaku dalam melakukan suatu kejahatan dapat diukur dengan beberapa faktor.

¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 101.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 12.

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Kejahatan pembunuhan di Kota Kupang dari data yang terdapat di direktori Putusan Mahkamah Agung tindak pidana pembunuhan di Kota Kupang sejak tahun 2021 sampai dengan/d 2023 terdapat 76 kasus yang telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, dan terdapat pula beberapa kasus pembunuhan lagi yang belum dilakukan pendataannya karena masih dalam proses peradilan. Tindakan hukum yang merugikan disini dimaksudkan sebagai perbuatan kekejaman dan kekejian yang menyebabkan orang/ korban meninggal dunia.

Formatted: Space After: 10 pt

Kekejaman dan kekejian sendiri dimaksudkan bahwa para pelaku melakukan perbuatan dengan cara memotong tubuh atau organ tubuh si korban dan ada juga yang menikam serta menganiaya korban hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, dengannya peristiwa yang terjadi di Kota Kupang menarik buat penulis untuk melakukan suatu penelitian terkait upaya penegak hukum dalam rangka menekan angka kejahatan pembunuhan di Kota Kupang.

2. Metode

Formatted: Space After: 6 pt

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh langsung di lapangan.³ Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kupang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggali data secara mendalam untuk menemukan fakta dan nilai di balik data yang tampak.

Formatted: Space After: 10 pt

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan 4 narasumber kasus kejahatan berat yang menimbulkan kematian, serta observasi di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder seperti buku hukum, jurnal, serta skripsi dan tesis, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan referensi lainnya.⁴

Formatted: Space After: 10 pt

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau kepustakaan dengan membaca, mempelajari, serta menganalisis buku, peraturan, dan putusan pengadilan terkait. Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu editing untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data, coding untuk mengelompokkan data sesuai kategori, serta tabulasi untuk menyusun data dalam

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

⁴ Abu Acmedi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 85.

bentuk tabel agar lebih mudah dipahami. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengorganisir dan menyusun data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pelaku Cenderung Melakukan Kejahatan Berat Yang Mengakibatkan Matinya Korban di Kota Kupang

Kejahatan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban merupakan permasalahan hukum yang sangat serius dan terus menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Kota Kupang. Kejahatan semacam ini tidak hanya berdampak pada korban dan keluarganya tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang meluas di masyarakat. Tindak pidana seperti pembunuhan berencana, penganiayaan berat yang berujung pada kematian, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya menunjukkan adanya faktor-faktor kompleks yang melatarbelakangi perilaku kriminal tersebut. Fenomena ini bukan sekadar masalah individu, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, serta kelemahan dalam sistem penegakan hukum.

Dalam berbagai kasus kejahatan berat, ditemukan bahwa faktor ekonomi sering kali menjadi salah satu pemicu utama. Kondisi ekonomi yang sulit, tingkat pengangguran yang tinggi, serta ketimpangan sosial dapat menciptakan tekanan bagi individu untuk bertindak di luar batas hukum. Tidak sedikit pelaku kejahatan berat berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang menguntungkan, di mana kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal, baik secara spontan maupun terencana. Misalnya, dalam beberapa kasus pembunuhan atau perampokan yang berujung pada kematian, motif ekonomi sering kali menjadi alasan utama pelaku.⁶

Selain faktor ekonomi, aspek sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan berat. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, seperti keluarga yang disfungsi, pergaulan dengan kelompok kriminal, serta rendahnya tingkat pendidikan, dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih rentan terhadap tindakan kriminal. Dalam banyak kasus, individu yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan atau mengalami tekanan sosial yang besar cenderung memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan tindakan kriminal.⁷ Faktor sosial ini juga sering kali diperburuk oleh lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat, di mana norma dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman perilaku mulai terabaikan.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 41.

⁶ Rosa Amalia Fatma dan Triny Srihadiati, "Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan," *Unes Law Review*, 6, no. 4 (Juni 2024): 10962.

⁷ Fadhilah, "Dinamika Emosi dari Keluarga yang Bercerai," *Jurnal Psikososial* 9, no. 2 (2014): 101-112.

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Justified

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Di sisi lain, faktor psikologis juga berperan penting dalam menentukan apakah seseorang cenderung melakukan kejahatan berat atau tidak. Gangguan mental, tekanan emosional yang berlebihan, serta ketidakstabilan psikologis dapat mendorong seseorang untuk bertindak di luar batas kewajaran. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan berat mengalami gangguan psikologis yang tidak terdiagnosis dengan baik, sehingga mereka tidak mendapatkan penanganan yang tepat sebelum akhirnya melakukan tindakan kriminal. Misalnya, individu dengan gangguan kepribadian antisosial atau psikopat cenderung menunjukkan perilaku yang lebih agresif dan tidak memiliki rasa empati terhadap korban.⁸

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan berat. Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk, serta bertambahnya kawasan perkotaan telah menciptakan berbagai tantangan sosial yang baru, termasuk meningkatnya angka kriminalitas. Wilayah perkotaan yang padat sering kali menjadi tempat subur bagi aktivitas kriminal karena lemahnya pengawasan serta meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi. Selain itu, faktor lingkungan seperti ketersediaan senjata tajam, akses mudah terhadap alkohol dan narkoba, serta budaya kekerasan yang masih kuat dalam beberapa kelompok masyarakat turut berkontribusi dalam meningkatnya⁹ angka kejahatan berat.

Selain faktor-faktor di atas, lemahnya kontrol sosial dan pengaruh pergaulan juga menjadi pemicu utama dalam kasus kejahatan berat. Masyarakat yang tidak memiliki sistem kontrol sosial yang kuat cenderung lebih rentan terhadap peningkatan angka kriminalitas. Misalnya, di lingkungan yang minim pengawasan dari aparat keamanan atau kurangnya solidaritas sosial, individu yang memiliki niat jahat lebih mudah untuk melancarkan aksinya. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan berat dipengaruhi oleh pergaulan dengan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kecenderungan kriminal. Faktor ini semakin diperparah dengan maraknya geng kriminal yang merekrut anggota baru, terutama di kalangan remaja dan pemuda.

Ketidakefektifan penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kasus kejahatan berat terus berulang. Meskipun sistem hukum telah mengatur sanksi berat bagi pelaku kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, kenyataannya banyak kasus serupa masih sering terjadi. Lemahnya penegakan hukum sering kali terlihat dalam bentuk kurangnya efek jera bagi para pelaku kejahatan. Banyak kasus pembunuhan atau tindak kekerasan berat yang berakhir dengan hukuman yang

⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 101.

⁹ Rina Oktaviani, "Dampak Urbanisasi terhadap Peningkatan Kriminalitas di Kota Besar," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 12, no. 1 (Juni 2020): 45–57.

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt, Italic

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Formatted: Justified

ringan atau bahkan tidak mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Akibatnya, pelaku kejahatan merasa bahwa mereka dapat lolos dari jeratan hukum, sehingga potensi terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang tetap tinggi.¹⁰

Formatted: Space After: 10 pt

Kota Kupang sebagai salah satu pusat aktivitas di Nusa Tenggara Timur juga tidak luput dari berbagai kasus kejahatan berat yang meresahkan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan kota dan bertambahnya jumlah penduduk, tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban semakin besar. Banyak kasus kejahatan berat di Kota Kupang yang dipicu oleh berbagai faktor yang telah disebutkan sebelumnya, baik itu faktor ekonomi, sosial, psikologis, lingkungan, maupun kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menganalisis fenomena ini agar dapat ditemukan solusi yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan berat.¹¹

Dalam upaya memahami fenomena kejahatan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban di Kota Kupang, diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan perspektif hukum dan kriminologi. Perspektif hukum akan digunakan untuk menganalisis bagaimana aturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, telah mengatur sanksi terhadap pelaku kejahatan berat. Sementara itu, perspektif kriminologi akan membantu dalam memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kriminal tersebut dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan psikologis. Dengan memahami akar permasalahan dari berbagai aspek, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika kejahatan berat di Kota Kupang.

Formatted: Space After: 10 pt

Lebih dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan berat di Kota Kupang. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, aspek sosial, dan aspek pencegahan berbasis komunitas. Dari sisi hukum, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas sistem penegakan hukum dalam menangani kasus kejahatan berat, termasuk dalam hal pemberian hukuman yang adil dan memberikan efek jera bagi pelaku. Dari sisi sosial, penting untuk memperkuat kontrol sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam mencegah tindak kejahatan. Sementara dari sisi pencegahan berbasis komunitas, dibutuhkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan memberikan pendampingan bagi individu yang berisiko tinggi terlibat dalam kejahatan berat.

Formatted: Indent: First line: 0 cm

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 97.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 45.

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Penyebab terjadinya tindak pidana yang telah diterangkan oleh Bonger dalam bukunya Abintoro Prakoso sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan BAB sebelumnya, pada intinya penyebab terjadinya tindak pidana itu terjadi karena kurangnya budi pekerti dan alkoholisme. Namun di dalam tindak pidana pembunuhan, tidak semata-mata dilihat karena faktor alkoholisme melainkan adanya pengaruh atau penyebab yang berasal dari batin/diri seseorang yang tidak dapat terkontrol.¹²

Commented [M1]: BAB Skripsi?
Mohon disesuaikan di jurnal

Formatted: Space After: 10 pt

Berdasarkan hasil penelitian di mana faktor yang dominan terjadinya tindak pidana pembunuhan itu adalah faktor emosional dari si Pelaku terhadap Korban sehingga Pelaku menghilangkan nyawa si Korban, akan tetapi faktor ini merupakan faktor dominan yang ditemukan oleh Penulis berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kasus-kasus yang diteliti sebagaimana yang diuraikan pada Sub A dalam BAB ini, pembahasan diatas namun faktor emosional tidak berdiri sendiri melainkan ada faktor-faktor lainnya yang mendukung faktor emosional tersebut sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan yaitu: Alkoholisme, dendam pribadi dari si Pelaku terhadap Korban, dan tekanan dari istri (Dalam konteks pelaku atau suami melakukan perselingkuhan dengan Korban sehingga Istrinya memberikan tekan kepada Suaminya untuk menghilangkan nyawa selingkuhannya).

Commented [M2]: Sda

Faktor emosi merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Secara teoritis emosi diartikan sebagai suatu bentuk perasaan atau reaksi psikologi yang dialami manusia sebagai respon terhadap keadaan atau situasi. Menurut Zuhairini mendefinisikan emosi sebagai suatu perasaan yang timbul melebihi batas yang kadang tidak dapat dikuasai oleh diri sendiri dan berakibat putusannya hubungan pribadi dengan dunia luar.¹³ Damsimo berpendapat bahwa emosi adalah reaksi positif ataupun negatif terhadap objek, peristiwa, atau situasi-situasi yang diterima atau dirasakan individu.¹⁴

Formatted: Space After: 10 pt

Jenis emosi sendiri terbentuk dalam dua jenis yaitu: emosi positif (Cinta dan nyaman atau bahagia) dan emosi negatif (marah, sedih, dan takut), serta emosi netral (Rileks, tenang, dan biasa). Dalam suatu keadaan seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan pada prinsipnya emosi yang dialami orang tersebut cenderung pada tingkat atau level emosi negatif, di mana keadaan seseorang tersebut dalam keadaan marah yang menyebabkan tidak terkontrolnya perasaan negatif seseorang yang menyebabkan ia melakukan kejahatan. Oleh karena itu, hal inipun selaras dengan hasil yang didapatkan penulis dalam penelitian penulis terhadap kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Kupang. Untuk itu dapat diutarakan sebagai berikut: (1) Faktor emosi atas kelakuan atau perbuatan Si Korban yang cemburuan kepada Pelaku, faktor ini pada prinsipnya

¹² Willem Adriaan Bonger, *Pengantar Kriminologi*, diterjemahkan oleh Abintoro Prakoso, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 56.

¹³ Kartini Kartono, *Psikologi Kriminal* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 75.

¹⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Djadit Media, 2001, 13.

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Formatted: English (United States)

Formatted: Indent: First line: 0 cm

menerangkan bagaimana perbuatan pelaku yang timbul dari ke-emosiaan atas kelakuan atau perbuatan si Korban kepada Pelaku yang cenderung cemburu sehingga menyebabkan Pelaku melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban.¹⁵ Faktor irji terjadi apabila dalam hal Pelaku (Laki-laki) dan Korban (Perempuan) mempunyai hubungan kedekatan atau pacaran, seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Kpg oleh karena korban (Perempuan) cenderung atau sering mencurigai Pelaku (Laki-laki) secara terus menerus sehingga dapat menimbulkan emosional secara negatif (Marah) dari si Pelaku kepada korban. Maka dari itu, Pelaku dalam keadaan psikologis-psikis yang tidak terkontrol menyebabkan Pelaku menghilangkan nyawa Korban (Perempuan).¹⁶ (2) Faktor emosi karena Pelaku merasa sakit hati dan dendam terhadap Korban, faktor ini pada prinsipnya menjelaskan bahwa Pelaku dapat melakukan tindakan menghilangkan nyawa orang lain atas dasar sakit hati dan dendam. Faktor ini terjadi apabila adanya ancaman dari korban kepada Pelaku, misalnya putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 136/Pib.B/2021/PN.Kpg, korban mengancam memukul dan ingin membunuh Pelaku yang sedang mengambil kayu usuk untuk memasak maka menimbulkan pengaruh psikologi Pelaku yaitu emosi karena merasa sakit hati dan dendam terhadap korban sehingga timbulnya niat Pelaku untuk membunuh Korban.¹⁷ Namun faktor ini bisa saja dapat dikendalikan oleh si Pelaku apabila tingkat atau level emosional Positif dari Pelaku tinggi, maka Pelaku tidak ada niat untuk memukul dan menghilangkan nyawa Korban malahan Pelaku akan mengambil tindakan yang lebih bijak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Korban kepada Pelaku tersebut. (3) Faktor emosi karena pelaku dalam kondisi mabuk-mabukan (Alkoholisme), faktor ini menerangkan bahwa pelaku dalam kondisi mabuk karena telah minum-minuman keras (Miras) sehingga pelaku tidak dapat mengontrol dirinya.

Menurut Rosa Amalia Fatma dan Triny Srihadiati bahwa minuman keras mempunyai pengaruh yang kuat dari timbulnya suatu kejahatan. Mengonsumsi alkohol menjadi sebuah pengaruh tersendiri terhadap terjadinya tindak kejahatan meskipun tidak serta merupakan penyebab langsung sebuah kejahatan terjadi.¹⁸ Hal ini pun selaras dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Kpg, putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pib.B/2023/PN.Kpg yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat Para Pelaku melakukan pembunuhan kepada korban karena dalam kondisi mabuk-mabukan sehingga emosi Para Pelaku tidak dapat terkontrol. (4) Faktor emosi karena terjadinya pertengkaran, faktor ini pada prinsipnya menerangkan bahwa Pelaku dalam kondisi yang sangat tidak terkontrol jadi siapa saja yang berada dekat dengan Pelaku akan menjadi Korban. Sebagaimana dari hasil penelitian Penulis terhadap kasus tindak pidana menghilangkan nyawa orang yang cantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/Pid.B/2022/PN.Kpg, bahwa adanya terjadi pertengkaran dengan saksi Luis dan pada saat itu Korban meleraikan keduanya agar tidak terjadinya pertengkaran yang lebih besar, namun oleh karena Pelaku sangat kesal (Emosi Negatif) sehingga terjadinya

¹⁵ Hasil wawancara dengan Irawaty, di LAPAS Kelas IIA Kupang, 5 Desember 2024.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Adibu di LAPAS Kelas IIA Kupang, pada tanggal 5 Desember 2024

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Eliaser Sae di LAPAS Kelas IIA Kupang, pada tanggal 5 Desember 2024

¹⁸ Rosa Amalia Fatma dan Triny Srihadiati. (Juni 2024). *Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan*. *Unes Law Review*. 6 (4), 10962

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt,

Formatted: Indent: First line: 0 cm

perkelahian antara Pelaku dan Korban yang pada akhirnya Pelaku melakukan penikaman kepada Korban dan Korban pun kehilangan nyawa. Berdasarkan peristiwa tersebut, sudah sangat jelas bahwa faktor emosional negatif merupakan bentuk perasaan seseorang yang sangat berbahaya jika emosional itu tidak dapat dikontrol oleh diri seseorang tersebut.¹⁹ (5) Faktor emosi karena adanya tekanan dari istri, faktor ini pada prinsipnya menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan bukan saja dilihat dari faktor emosi karena alkoholisme dan lainnya, melainkan dapat pula terjadi karena adanya faktor emosional tekanan dari istri. Dalam konteks ini di mana karena Pelaku berselingkuh dan mempunyai anak dari selingkuhannya yang telah diketahui oleh Istrinya sehingga menimbulkan adanya tekanan dari Istri Pelaku yang tidak ingin melihat selingkuhannya dan anak hasil selingkuhannya tersebut, sehingga menimbulkan emosiaonal (Perasaan cemas dan takut) terhadap istrinya sehingga Pelaku pun melakukan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa Para Korban. Hal ini sebagaimana terjadi di Kota Kupang pada Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Kpg.²⁰

Formatted: Space After: 10 pt

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan kejahatan berat yang mengakibatkan matinya korban di Kota Kupang merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kejahatan berat seperti pembunuhan, penganiayaan berat, dan bentuk kekerasan lainnya tidak hanya merugikan korban dan keluarganya, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman dalam masyarakat. Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan berat di Kota Kupang dapat dikategorikan ke dalam faktor ekonomi, sosial, psikologis, serta kelemahan dalam sistem penegakan hukum.

Dari segi ekonomi, kemiskinan dan pengangguran sering kali menjadi pemicu utama seseorang melakukan tindakan kriminal. Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melalui tindak kejahatan. Kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketidakmampuan dalam mengakses peluang ekonomi yang lebih baik turut memperparah situasi. Faktor ekonomi ini tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosialnya, di mana tekanan ekonomi sering kali memicu stres dan frustrasi yang berujung pada tindakan kekerasan.

Formatted: Space After: 10 pt

Selain faktor ekonomi, faktor sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal. Lingkungan tempat seseorang dibesarkan, pola pergaulan, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dapat menjadi faktor penentu dalam kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Kota Kupang sebagai pusat aktivitas di Nusa Tenggara Timur memiliki dinamika sosial yang cukup beragam, di mana perbedaan latar belakang budaya dan ekonomi sering kali menimbulkan ketimpangan

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Sahala Amal di LAPAS Kelas IIA Kupang, pada tanggal 5 Desember 2024

²⁰ Hasil Wawancara dengan Efendi dan Yanuario di LAPAS Kelas IIA Kupang, pada tanggal 5 Desember 2024

sosial yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas. Pengaruh kelompok sebaya yang memiliki kecenderungan negatif, terutama di kalangan remaja dan pemuda, sering kali menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan kejahatan.

Faktor psikologis juga tidak bisa diabaikan dalam menganalisis penyebab kejahatan berat. Beberapa pelaku tindak kejahatan berat mungkin memiliki latar belakang gangguan psikologis, trauma masa lalu, atau pengalaman hidup yang keras yang menyebabkan mereka kehilangan kontrol emosi dan bertindak agresif. Gangguan mental, kecenderungan psikopatis, serta ketidakmampuan dalam mengelola emosi dapat berkontribusi terhadap meningkatnya risiko seseorang untuk melakukan kekerasan yang berujung pada kematian korban. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental dan terapi psikologis di Kota Kupang juga menjadi kendala dalam upaya pencegahan kejahatan yang terkait dengan faktor psikologis.

Formatted: Space After: 10 pt

Selain faktor internal yang berasal dari individu, kelemahan dalam sistem penegakan hukum juga turut berperan dalam meningkatkan angka kejahatan berat. Kurangnya efektivitas dalam proses penegakan hukum, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta ketidaktegasan dalam memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan dapat memberikan celah bagi individu lain untuk melakukan tindak kriminal. Jika sistem hukum tidak berjalan dengan baik, maka efek jera yang diharapkan dari penjatuhan hukuman tidak akan maksimal. Akibatnya, kasus kejahatan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban masih terus terjadi di Kota Kupang.

Selain faktor-faktor utama yang telah disebutkan, konsumsi alkohol dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan berat. Banyak kasus pembunuhan dan penganiayaan berat yang terjadi di Kota Kupang berkaitan dengan pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain perbaikan dalam sistem penegakan hukum, diperlukan juga upaya yang lebih serius dalam mengendalikan peredaran dan konsumsi alkohol serta narkoba di lingkungan masyarakat.

Formatted: Space After: 10 pt

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menanggulangi tindak kejahatan berat, kenyataannya angka kriminalitas masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat perlu bekerja sama dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mencegah dan menangani tindak kejahatan berat di Kota Kupang.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial dalam membentuk karakter individu. Pendidikan sejak dini mengenai nilai-nilai moral, etika, serta pentingnya pengendalian diri dapat membantu mencegah seseorang terjerumus dalam tindakan kriminal. Selain itu, peningkatan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin, pemberian pelatihan keterampilan kerja, serta akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas juga dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi faktor ekonomi yang memicu tindak kejahatan.

Formatted: Space After: 10 pt

Di sisi lain, sistem penegakan hukum juga perlu diperbaiki agar lebih tegas dan efektif dalam memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan berat. Penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberian perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan merupakan langkah-langkah penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih baik. Selain itu, perlu adanya kebijakan khusus yang mengatur tentang rehabilitasi bagi pelaku tindak kriminal yang memiliki latar belakang gangguan psikologis atau kecanduan zat adiktif, sehingga mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat tanpa potensi melakukan kejahatan di masa depan.

Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan kejahatan berat yang mengakibatkan matinya korban di Kota Kupang, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi permasalahan ini. Pendekatan yang bersifat holistik, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis, serta penegakan hukum, perlu diterapkan secara simultan agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Formatted: Space After: 10 pt

Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindak kejahatan perlu ditingkatkan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan Kota Kupang dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warganya, serta angka kejahatan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dapat diminimalisir secara signifikan.

4. Kesimpulan

Formatted: Space After: 6 pt

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan berat yang mengakibatkan matinya korban. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek emosional dan situasional yang memicu tindakan kriminal. Salah satu faktor utama adalah emosi yang dipicu oleh kecemburuan korban terhadap pelaku, yang kemudian berujung pada konflik yang tidak terkendali.

Selain itu, perasaan sakit hati dan dendam yang mendalam terhadap korban juga dapat menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan.

Kondisi pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol atau mabuk-mabukan (alkoholisme) juga menjadi faktor signifikan, karena dalam keadaan tidak sadar atau kehilangan kontrol diri, seseorang lebih rentan melakukan tindakan agresif yang berujung pada tindak kekerasan. Pertengkaran yang terjadi secara tiba-tiba juga dapat memicu emosi yang tidak terkendali, sehingga pelaku bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Selain itu, tekanan dari istri terhadap pelaku juga disebut sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan tindak kejahatan berat. Dalam beberapa kasus, tekanan psikologis dalam hubungan rumah tangga dapat menimbulkan stres yang berlebihan dan memicu tindakan kekerasan yang fatal.

Dengan demikian, faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kejahatan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban sering kali dipengaruhi oleh aspek emosional, kondisi psikologis, serta situasi tertentu yang memperburuk keadaan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor pemicu ini dapat menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kejahatan di masyarakat.

Referensi

- Abintoro Prakoso. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- H. Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Abu Acmadi dan Cholid Narkubo. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumnus, 2010.
- Willem Adriaan Bongers. Pengantar Kriminologi, diterjemahkan oleh Abintoro Prakoso. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Az. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Djadit Media, 2001.
- Rosa Amalia Fatma dan Triny Srihadiati. (Juni 2024). Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan. *Unes Law Review*, 6(4), 10962.
- Undang-Undang Dasar Negara REPUBLIK Indonesia Tahun 1999

Formatted: Space After: 10 pt

| Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)